

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14/I/TAHUN 2024/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pembinaan dan koordinasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Tambahan Indonesia Tahun 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 5. Perubahan Nama Kabupaten Selavar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Republik Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Susunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
- 11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data kontrak dan informasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. menyampaikan proses pengadaan barang dan jasa;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Selayar; dan
- d. menyampaikan laporan ke Provinsi tentang Realisasi Fisik dan Keuangan melalui aplikasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 2 Januari 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS DAERAH,



<u>Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev</u> Pangkat: Pembina Utama Madya NIP. 19740626 199311 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
- 6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 14/I/TAHUN 2024/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

III. Penanggung Jawab : Kabag. Administrasi Pembangunan Setda

IV. Ketua : Sunarti, S.E. (Analis Kebijakan Muda Bagian

Administrasi Pembangunan Setda)

V. Sekretaris : Mulyadi Latief, S.T. (Analis Kebijakan Muda

Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

VI. Anggota

A. PNS : 1. Andi Yusniar, S.E. (Analis Perencana Ahi

Muda Bagian Administrasi Pembangunan

Setda)

2. A. Nur Astini, S.E. (Penelaah Teknis

Pembangunan Bagian Administrasi

Pembangunan Setda)

3. Sukriadi, S.E. (Penelaah Teknis Pelaporan

Bagian Pembangunan Setda)

4. Nurlinda (Pengadministrasi Perkantoran

Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

5. Irmawati (Pengadministrasi Perkantoran

Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

B. Non PNS : 1. Nopriyanti, S.Kom. (Staf Bagian Administrasi

Pembangunan Setda)

2. Noval Yanti, S.P. (Staf Bagian Administrasi

Pembangunan Setda)

3. Santi Suwardi, S.E. (Staf Bagian Administrasi

Pembangunan Setda)

4. Haslinda, S.E. (Staf Bagian Administrasi

Pembangunan Setda)



- 5. Andi Arfan Hasrul, S.M. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- 6. Andi Alqadri, S.A.P. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- 7. Nur Windiyana, S.Pd,. (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- 8. Yulianti (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)
- 9. Melisa Nur (Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda)

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev Pangkat: Pembina Utama Madya NIP. 19740626 199311 1 002